

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI.  
NOMOR: 8 TAHUN 1970.  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN KOTAMADYA  
SOLOK DAN KOTAMADYA PAJAKUMBUH.

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- : a. bahwa dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19) antara lain diatur tentang pembentukan Kota ketjil Solok dan Kota ketjil Pajakumbuh jang selanjutnja menurut Undang-Undang No. 18 tahun 1965 disebut Kotamadya Solok dan Kotamadya Pajakumbuh;
- b. bahwa untuk dapat segera terwujudnja pemerintahan Kotamadya-kotamadya Solok dan Pajakumbuh jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri, perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannja dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19);
2. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83), jo Undang-Undang No. 6 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No. 37);
3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 pasal 7 ayat (3).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN KOTAMADYA SOLOK DAN KOTAMADYA PAJAKUMBUH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini jang dimaksud dengan :

- a. Kotamadya, ialah Kota Ketjil Solok dan Kota ketjil Pajakumbuh, jang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1956;
- b. Pemerintah Daerah Kotamadya, ialah Pedjabat Walikota;

c. Pedjabat.

- c. Pedjabat Walikota, ialah Penguasa jang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah;
- d. Gubernur Kepala Daerah, ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat.

B A B II

PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH

KOTAMADYA

Pasal 2

Gubernur Kepala Daerah menjampaikan tjalon kepada Menteri Dalam Negeri untuk diangkat sebagai Pedjabat Walikota.

Pasal 3

- (1) Sebelum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya terbentuk sebagai hasil Pemilihan Umum 1971, hak kewenangan dan tugas kowadjibannja didjalankan oleh Pedjabat Walikota.
- (2) Dalam mendjalankan pemerintahan Kotamadya, Pedjabat Walikota dibantu oleh suatu staf jang terdiri dari pada Pedjabat Sekretaris Daerah dan sebanjak-banjaknja 3 (tiga) orang Tenaga Ahli jang dipimpin oleh Sekretaris Daerah serta suatu Badan Penasihat.

Pasal 4

- (1) Pedjabat Sekretaris Daerah diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah dari tjalon jang diusulkan oleh Pedjabat Walikota.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat mengangkat Pedjabat Sekretaris Daerah menjimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini.

Pasal 5

- (1) Gubernur Kepala Daerah mengangkat anggota-anggota Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dari tjalon jang diusulkan oleh Pedjabat Walikota.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat mengangkat anggota-anggota Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli tersebut menjimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini.

Pasal 6



- 3 -  
Pasal 6.

- (1) Dalam menontukan kbidjaksanaan pemerintahan Kota-madya, Pedjabat Walikota dibantu oleh suatu Badan Penasehat jang terdiri dari sebanjak-banjaknja 5 (lima) orang.
- (2) Anggota-anggota Badan Penasehat tersebut ajat (1) pasal ini diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah dari pemuka-pemuka masjarakat Kotamadya jang diusulkan oleh Pedjabat Walikota.

Pasal 7

Untuk melaksanakan urusan rumah tangga Daerah Pedjabat Walikota menjusun Organisasi Sekretariat Daerah Kota-madya beserta tata kerdjanja dan membentuk Dinas-dinas Daerah Kotamadya menurut petundjuk Gubernur Kepala Daerah dengan mengingat kemampuan finansil, materiil dan personil.

Pasal 8

Pengisian Pegawai Pemerintah Daerah Kotamadya diambil dari Pegawai jang ada pada Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten jang dikurangi wilajahnja menurut petundjuk dari Gubernur Kepala Daerah.

B A B III

URUSAN DAN HAK KEWENANGAN

Pasal 9

Urusan dan hak kewenangan jang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten jang bersangkutan, sependjang jang menjangkut wilajah Kotamadya dialihkan mendjadi urusan dan hak kewenangan Pemerintah Daerah Kotamadya, menurut petundjuk dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

Pembentukan Djawatan-djawatan vertikal diwilajah Kota-madya dan pengangkatan pedjabat-pedjabatnja dilakukan oleh Menteri-monteri jang bersangkutan dengan memperhatikan saran dari Gubernur Kepala Daerah.

B A B IV

PEMBIAJAAN

Pasal 11

- (1) Dalam mendjalankan pemerintahan Daerah Kotamadya harus diperhatikan kemampuan sumber keuangan Daerah.

(2) Biaya-Biaya

- (2) Biaya-biaya untuk melaksanakan tugas seperti yang dimaksud pada pasal 9 sepanjang telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang bersangkutan untuk tahun anggaran 1970/1971, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tersebut yang pengaturannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Biaya-biaya selain yang dimaksud ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi.
- (4) Menteri Dalam Negeri memberi bantuan uang sebesar Rp. 2.500.000,-- guna membiayai perlengkapan pertama yang diperlukan dalam tahun anggaran yang berdjalan.
- (5) Untuk tahun anggaran 1971/1972 Pemerintah Daerah Kotamadya menjusun Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Segala peraturan-perundangan Daerah Kabupaten yang bersangkutan tetap berlaku bagi Kotamadya, sampai diubah atau dinjatakan tidak berlaku oleh Pemerintah Daerah Kotamadya.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Segala sesuatu yang belum diatur dan yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri ini disebut "PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN KOTAMADYA SOLOK DAN KOTAMADYA PAJAKUMBUH".
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta  
pada tanggal : 21 Oktober 1970.

MENTERI DALAM NEGERI,



*Amir Machmud*  
AMIRMA CHMUD.



P E N D J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NO. 8 TAHUN 1970  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN KOTAMADYA SOLOK  
DAN KOTAMADYA PAJAKUMBUH.

I. U M U M :

1. Dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1956 tentang "Pembentukan Daerah Otonom Kota Ketjil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah" telah terbentuk Kota-ketjil-kota-ketjil : Pakan Baru, Sawah Lunto, Padang Pandjang, Solok dan Pajakumbuh yang selanjutnya menurut istilah Undang-Undang No. 18 tahun 1965 disebut "Kotamadya".  
Dari kelima Kotamadya tersebut yang belum dapat difealisir ialah Kotamadya Solok dan Kotamadya Pajakumbuh.
2. Dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 16 tahun 1969 pada pasal 7 ayat (3) dinjatakan, bahwa jumlah anggota Badan Permusjawaraban/Perwakilan Rakjat yang dipilih untuk daerah pemilihan/Daerah tingkat I Sumatera Barat adalah 14 (empat belas) orang yang berarti bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut Solok dan Pajakumbuh telah diperhitungkan sebagai Kotamadya. Ketetapan tersebut telah diambil dengan mempertimbangkan faktor-faktor politis-psychologis dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum 1971.
3. Mengingat makin mendekatnya saat pelaksanaan Pemilihan Umum 1971 maka Kotamadya Solok dan Kotamadya Pajakumbuh sementara diberi bentuk peralihan yang akan berlaku sampai terbentuknya Dewan Perwakilan Rakjat Daerah hasil Pemilihan Umum 1971, sesudah mana status dan bentuk kedua Kotamadya akan disempurnakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  
Essensialia dari pada bentuk peralihan sebagai dimaksud ialah bahwa Pemerintah Daerah Kotamadya dibentuk tanpa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sampai terbentuknya Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya sebagai hasil Pemilihan Umum 1971. Dan selama itu fungsi legislatief dilaksanakan oleh Pedjabat Walikota sebagai Penguasa yang ditunjuk oleh Pemerintah conform dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1956 pasal 15 ayat (2).  
Perangkat peralihan tersebut terdiri dari Pedjabat Walikota sebagai Penguasa Tunggal Pemerintah Daerah dibantu oleh satu Staf yang terdiri dari Sekretariat, Tenaga Ahli dan satu Badan Penasihat.

Sekretariat



- 2 -

Sekretariat sebagai unsur pembantu pimpinan dalam bidang administrasi dipimpin oleh seorang Pejabat Sekretaris Daerah. Tenaga ahli merupakan pembantu pimpinan dalam bidang teknis pelaksanaan yang diambil dari tenaga-tenaga ahli atau yang berpengalaman dalam bidang pemerintahan, ekonomi keuangan, dan pembangunan.

Dalam menentukan sesuatu kebijaksanaan Pejabat Walikota tidak dapat meninggalkan faktor-faktor politis dan psikologis yang dalam hal ini memerlukan bantuan dari Badan Penasehat, sehingga dengan demikian setjara tidak langsung dalam melaksanakan pemerintahan Kotamadya sudah pula mengikutsertakan komponen-komponen terpenting dalam masyarakat.

Dalam masa peralihan ini Pejabat Walikota bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dikurangi wilahehja menjelosaikan penjerahan urusan-urusan yang sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

4. Disamping perangkat Daerah djuga perlu adanja perangkat Djawatan-djawatan vertikal yang akan dibentuk oleh Menteri-menteri yang bersangkutan; dalam hal ini sudah barang tentu Pemerintah Daerah Propinsi maupun Kotamadya harus membantu dan memberikan fasilitas seperlunja.
  5. Masa pemerintahan peralihan ini berlangsung sampai terbentuknja Pemerintah Daerah Kotamadya sebagai hasil Pemilihan Umum tahun 1971 berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
  6. Dalam mendjalankan Pemerintahan Daerah Kotamadya harus memperhatikan kemampuan sumber keuangan Daerah. Mengingat tahun anggaran 1970/1971 sudah berdjalan maka biaya-biaya untuk melaksanakan tugas otonomi Daerah Kotamadya sementara dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah Kabupaten yang bersangkutan yang pengaturannja ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. Sedang biaya-biaya lainnja seperti guna membiajai perlengkapan pertama yang diperlukan dalam tahun anggaran yang sedang berdjalan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah Propinsi dan bantuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana yang telah ditentukan, masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,---.
- Dalam tahun anggaran 1971/1972 dan seterusnya Pemerintah Daerah Kotamadya harus menjusun anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah sendiri lepas sama sekali dari anggaran Kabupaten yang bersangkutan.

#### 7. Pengisian

7. Pengisian pegawai Pemerintah Daerah Kotamadya terutama diambil dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan yang diakibatkan karena adanya pemindahan-pemindahan pegawai. Dengan demikian perlu adanya pembagian yang wajar atas pegawai yang tersedia untuk Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah Kotamadya.

## II. Penjelasan pasal demi pasal. .

### Pasal 1.

Istilah Kota-ketjil dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1956 adalah menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah yang menentukan adanya Kota-Besar dan Kota-ketjil. Dalam perkembangan Undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah mengalami beberapa kali perubahan yaitu :

a. Undang-Undang No. 1 tahun 1957 menentukan adanya Kotaraya sebagai Daerah tingkat I dan Kotapardja sebagai Daerah tingkat II.

Dengan demikian Kota-ketjil ditingkatkan menjadi Kotapradja.

b. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 Kotapradja yang merupakan Daerah tingkat II berubah istilah menjadi Kotamadya.

### Pasal 2

Tjukup jelas.

### Pasal 3

Tenaga ahli adalah pegawai yang membantu Pedjabat Walikota dalam menjalankan tugas sehari-hari dibawah pimpinan Pedjabat Sekretaris Daerah.

### Pasal 4 dan Pasal 5

Tjukup jelas.

### Pasal 6

Badan Penasihat memberikan pendapat atau saran baik diminta maupun tidak diminta kepada Pedjabat Walikota dalam menentukan kebijaksanaan Pemerintahan.

Kepada anggota Badan Penasihat yang bukan pegawai dapat diberikan honorarium yang pengaturannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### Pasal 7 sampai dengan pasal 14

Tjukup jelas.

Tafsiran Kota Balak : 11/5/09